



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALI KOTA MAKASSAR
NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

PENILAIAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAKASSAR,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah, landasan, kepastian, hukum dan tolak ukur dalam pelaksanaan penilaian kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara serta untuk menjamin objektifitas pembinaan Aparatur Sipil Negara yang didasarkan pada sistem prestasi karir, perlu mengatur penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara;
b. bahwa Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan masyarakat, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
10. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENILAIAN KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Makassar.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan Manajemen Pegawai Negeri Sipil di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Jabatan pimpinan tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kinerja adalah hasil kerja atau hasil pelaksanaan tugas ASN sesuai dengan tanggung jawabnya baik secara kualitas maupun kuantitas dalam suatu organisasi.
13. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan baik secara instansional maupun secara jabatan.
14. Penilaian kinerja adalah penilaian berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit organisasi, dengan memperhatikan target, capaian, hasil dan manfaat yang dicapai, serta perilaku ASN yang dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif dan transparan.
15. Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target kerja yang akan dicapai oleh ASN.
16. Perjanjian kinerja adalah kinerja yang diperjanjikan yang didalamnya memuat indikator kinerja dan target kinerja harus dicapai dalam 1(satu) tahun.
17. Perilaku kerja adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

**BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT**

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, pejabat dan Pegawai ASN dalam melaksanakan penilaian kinerja pegawai.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan objektivitas pembinaan dan penilaian Pegawai ASN yang didasarkan pada sistem prestasi dan sistem karier.
- (3) Hasil penilaian kinerja dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. pengangkatan dalam jabatan promosi dari jabatan pelaksanaan ke jabatan pengawas;
 - b. pengangkatan dalam jabatan promosi dari jabatan pengawas ke jabatan administrator;
 - c. perpindahan jabatan mutasi antar jabatan pengawas antar jabatan administrator dan antar jabatan pimpinan tinggi pratama;
 - d. penurunan jabatan demosi ke jabatan yang lebih rendah;
 - e. pemberhentian dalam jabatan;
 - f. pertimbangan kenaikan pangkat;
 - g. pertimbangan perpanjangan jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah menduduki jabatan dalam jabatan terakhirnya lebih dari 5 (lima) tahun;
 - h. pemberian penghargaan dan sanksi;
 - i. pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan;
 - j. penilaian akuntabilitas kinerja instansi dan jabatan.

**BAB III
RUANG LINGKUP**

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tolak ukur penilaian kinerja;
- b. tim penilai kinerja pegawai ASN;

BAB IV TOLAK UKUR PENILAIAN KINERJA

Pasal 4

Tolak ukur penilaian kinerja ASN meliputi:

- a. SKP;
- b. perjanjian kinerja;
- c. hasil kerja;
- d. perilaku kerja; dan
- d. penilaian kerja lain yang dapat dijadikan tolak ukur penilaian karier.

Pasal 5

- (1) Setiap ASN wajib menyusun SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a berdasarkan rencana kerja tahunan instansi.
- (2) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi kegiatan tugas jabatan dan target yang harus dicapai dalam kurung waktu penilaian yang bersifat nyata dan dapat diukur.
- (3) SKP yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disetujui dan ditetapkan oleh atasannya atau pejabat penilai.
- (4) SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan setiap tahun pada bulan Januari dan dilakukan penilaian oleh atasan langsung atau pejabat penilai pada akhir tahun.

Pasal 6

- (1) ASN yang menduduki jabatan pelaksana dan jabatan pengawas yang nilai SKP dibawah target kinerja tidak dapat diangkat atau dipromosikan ke jabatan yang lebih tinggi.
- (2) ASN yang menduduki jabatan pengawas, jabatan administrator, dan jabatan pimpinan tinggi pratama yang nilai SKP dibawah target kinerja diberhentikan dari jabatan yang setingkat atau diturunkan ke jabatan yang lebih rendah.
- (3) ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama lebih dari 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir dan yang nilai SKP dibawah target kinerja tidak dapat diperpanjang jabatannya atau diberhentikan dari jabatannya dan harus mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (4) ASN yang menduduki jabatan administrator yang nilai SKP dibawah target kinerja tidak dapat mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (5) ASN yang nilai SKP dibawah target kinerja dalam satu tahun terakhir dipertimbangkan untuk tidak mendapat kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 7

- (1) ASN yang wajib memiliki perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, adalah:
 - a. ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama wajib memiliki perjanjian kinerja dengan Wali Kota yang menurut indikator kinerja instansional dan target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu)] tahun;
 - b. ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas wajib memiliki perjanjian kinerja dengan atasannya yang didalamnya membuat indikator kinerja turunan dari indikator kinerja atasannya dan target kinerja yang harus dicapai dalam 1 (satu)] tahun.
- (2) ASN yang menduduki jabatan pelaksana tidak diwajibkan untuk memiliki perjanjian kinerja dengan atasannya.

Pasal 8

- (1) ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a yang realisasi target kinerjanya kurang, dipertimbangkan untuk dipindah tugaskan (mutasi) ke jabatan lain yang setingkat atau diturunkan ke jabatan yang lebih rendah atau diberhentikan dari jabatannya.
- (2) ASN yang menduduki jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yang realisasi target kinerjanya kurang, dipertimbangkan untuk dipindah tugaskan (mutasi) ke jabatan lain yang setingkat atau diturunkan ke jabatan yang lebih rendah atau diberhentikan dari jabatannya.
- (3) ASN yang menduduki jabatan administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang realisasi target kinerjanya kurang, tidak dapat mengikuti seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi pratama.

- (5) Guna membantu mengelola administrasi tugas Tim Penilai Kinerja, dibentuk Sekretariat pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
- (6) Tim Penilai Kinerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2017 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 44) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 29 Desember 2023

WALI KOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2023 NOMOR 103